

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung dengan nomor perkara 82/Pid.B/2020/PN.Bit maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian *Visum et repertum* dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit merupakan alat bukti surat yang mutlak, karena dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf (c) KUHAP yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya yaitu berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian berdasar pada dakwaan kesatu yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun.

## B. SARAN

*Visum et repertum* sebaiknya tetap ada sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan khususnya pada tindak pidana yang objeknya menyangkut tubuh manusia. Karna dengan adanya *Visum et repertum* dapat memberikan petunjuk mengenai adanya unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana dan juga dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

